

Dasar-Dasar Fikih Muamalah

Dr. Muhammad Maksum, SH., MA., MDC.
Hasan Ali, MA.



PENDAHULUAN

Dalam modul 1 ini akan dipaparkan seputar Fikih Muamalah yang disebut juga dengan Fikih Muamalah Maliyah dan riba yang menjadi salah satu isu penting dalam Fikih Muamalah. Fikih Muamalah Maliyah merupakan bagian dari wilayah kajian Ilmu Fikih yang telah dirumuskan oleh para ulama terdahulu dalam kitab-kitab Fikih. Dalam beberapa kitab Fikih, seperti kitab Fikih yang sifatnya standar bagi pemula, kitab Fath al-Qorib, pembahasan Fikih Muamalah termasuk bagian kajian dari Ilmu Fikih yang di dalamnya juga membahas penjelasan mengenai Fikih Ibadah, Fikih Munakahat, dan Fikih Jinayat.

Fokus utama dari Modul 1 ini adalah menjelaskan mengenai pengertian Fikih Muamalah, ruang lingkupnya, obyek kajiannya, prinsip dasar Fikih Muamalah, korelasi Fikih Muamalah dengan Ekonomi Islam, aplikasi Fikih Muamalah, pengertian riba, dan bentuk-bentuk riba. Dengan membaca modul ini, Anda diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian Fikih Muamalah Maliyah
2. Menjelaskan ruang lingkup Fikih Muamalah Maliyah
3. Menjelaskan obyek kajian Fikih Muamalah Maliyah
4. Menjelaskan prinsip dasar Fikih Muamalah Maliyah
5. Menjelaskan korelasi Fikih Muamalah Maliyah dengan ekonomi Islam
6. Menjelaskan aplikasi Fikih Muamalah Maliyah
7. Menjelaskan konsep riba.
8. Menjelaskan bentuk-bentuk riba.

KEGIATAN BELAJAR 1

Konsep Fikih Muamalah

A. PENGERTIAN FIKH MUAMALAH MALIYAH

Fikih Muamalat (FM) terdiri dari dua kata yaitu, fikih dan muamalah. Fikih merupakan bentuk kata benda dari kata *faqaha* yang berarti mendalami sesuatu. *Faqaha* merupakan bentuk kata kerja yang menuntut kesungguhan seseorang dalam memahami dan mendalami sesuatu. Tak heran, jika tak kurang dari 19 ayat menggunakan kata *fiqh* yang kesemuanya dalam bentuk kata kerja. Sebagai contoh dalam surat al-Tawbah ayat 112:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ
وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ.

“Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mu’min itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.”

Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menyatakan:

“Barangsiapa yang dikehendaki Allah menjadi orang baik di sisi-Nya, niscaya diberikan kepadanya pemahaman (yang mendalam) dalam pengetahuan agama”.

Pada masa sahabat Nabi dan abad pertama Islam, kata *fiqh* digunakan untuk pengertian seperti di atas, yaitu memahami dan mendalami ajaran-ajaran agama secara keseluruhan. Bahkan sampai masa Imam Abu Hanifah, kata fikih masih melingkupi segala ilmu agama, baik akidah, ibadah, maupun muamalah. Hal ini dapat dipahami dari karya Abu Hanifah yang mengkaji masalah akidah dengan judul “Al-Fiqh al-Akbar”. Kata fikih dipakai Abu Hanifah dalam kaitan dengan masalah akidah. Fikih menurut Abu Hanifah untuk masanya adalah:

“Pengetahuan jiwa apa yang boleh (hak) baginya dan apa yang harus (wajib) baginya”.

Pengertian fikih mengalami *reduksi* pasca perluasan Islam ke berbagai belahan dunia. Daerah-daerah yang jauh dari pusat Islam; Makkah dan Madinah, menuntut metode tertentu dalam menyelesaikan masalah. Ilmu-ilmu berkembang dengan pesat dan pembedaan antara satu disiplin ilmu dengan lainnya semakin jelas, spesialisasi keilmuan di kalangan ulama juga semakin menyebar. Seiring dengan perkembangan masyarakat pula, fikih menjadi disiplin ilmu sendiri yang secara khusus konsen pada pengkajian hukum Islam. Ahli fikih atau hukum Islam dibedakan dengan ahli kalam, ahli tauhid, ahli hadis dan lain sebagainya.

Fikih diartikan sebagai sekumpulan hukum syara’ yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang diketahui melalui dalil-dalilnya yang terperinci dan dihasilkan dengan metode *ijtihad*. Fikih adalah disiplin ilmu sendiri yang melihat sisi hukum yang konkrit (*zhâhiriah*). Fikih diartikan sebagai:

“Mengetahui hukum-hukum syari’ah amaliyah (perbuatan) dari dalil-dalil yang terperinci”.

Fikih adalah mengetahui hukum-hukum agama dari dalilnya dengan *ijtihad*

Al-Jurjani menjelaskan kata *fiqh* sebagai berikut:

Fikih menurut bahasa berarti paham terhadap tujuan seseorang pembicara. Fikih secara istilah adalah mengetahui hukum-hukum syara’ amaliyah (mengenai perbuatan, perilaku) dengan melalui dalil-dalilnya yang terperinci. Fikih adalah ilmu yang dihasilkan melalui pemikiran serta *ijtihad* (penelitian) dan memerlukan wawasan dan perenungan. Oleh sebab itu, Allah tidak bisa dikatakan sebagai “*faqih*” (ahli dalam bidang fikih), karena tidak ada sesuatu pun bagi-Nya yang tidak diketahui”.

Sedangkan menurut al-Ghazali, fikih diartikan sebagai mengetahui dan memahami. Fikih adalah suatu ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang tertentu bagi perbuatan mukallaf, seperti wajib, haram, mubah (boleh), sunnah, makruh, sah, fasid, batal, *qadlâ’an*, *adâ’an*, dan yang sejenisnya.

Orang yang ahli fikih dikatakan sebagai *faqih* yang dalam bentuk jamaknya disebut *fuqahâ’*. *Fukaha’* ini termasuk dalam kategori ulama, meskipun tidak setiap ulama adalah *fukaha’*. Ilmu fikih disebut pula dengan ilmu *furû’*, ilmu *hâl*, ilmu halal dan haram, ilmu syara’ dan hukum. Seorang

yang *faqih* adalah mujtahid karena ia harus mampu melakukan ijtihad di dalam menyelesaikan hukum fikih yang tidak secara jelas dan qath'i dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadis Nabi.

Setelah taklid menyebar di kalangan umat Islam, kata fikih secara umum diartikan menjadi dua hal:

1. Mengetahui dan menjaga hukum-hukum fikih yang terperinci (*al-furû' al-fiqhiyyah*) atau bagian darinya.
2. Hukum-hukum syari'ah, baik yang bersifat qath'i yang dijelaskan secara tegas oleh wahyu, atau dzanni yang diistinbatkan dan dikeluarkan oleh para mujtahid *muqallid* dengan menggunakan kaidah dan ushul para pemimpin mazhab mereka.

Sementara kata muamalah berasal dari kata '*âmala* yang berarti berurusan (dagang), bergaul dengannya. Dalam *muâmalah* ini harus ada interaksi antara dua pihak. Untuk itu, setiap interaksi antara dua pihak disebut sebagai muamalah. *Muâmalat* juga diartikan sebagai hukum syar'i yang mengatur hubungan kepentingan individu dengan lainnya.

Pengertian muamalah pada mulanya memiliki cakupan yang luas, sebagaimana yang dirumuskan oleh Muhammad Yusuf Musa, yaitu peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia". Namun belakangan ini pengertian muamalah lebih banyak dipahami sebagai aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia (*habl min Allah*) dalam memperoleh dan mengembangkan harta benda atau lebih tepatnya dapat dikatakan sebagai aturan Islam tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia (Fikih Muamalah Maliyah).

Fikih muamalah menurut Musthafa Ahmad Zarqa dalam Ghufron Ajib adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dan hubungan sesama manusia dalam urusan kebendaan, hak-hak kebendaan serta penyelesaian perselisihan di antara mereka. Dapat dilihat di sini bahwa fikih muamalah dapat dipahami sebagai hukum perdata Islam tetapi terbatas pada hukum kebendaan dan hukum perikatan.

Dengan demikian Fikih Muamalah adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syari'ah yang terkait dengan hubungan antarmanusia dari dalilnya yang terperinci. Fikih Muamalah menurut Idris Ahmad adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling

baik. Sementara menurut Rasyid Ridha Fikih Muamalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang ditentukan. Pengertian Fikih Muamalah ini lebih sempit karena mencakup interaksi dan transaksi muamalah yang terkait dengan harta benda. Hal ini untuk membedakan pengertian Fikih Muamalah yang mencakup segala bentuk interaksi manusia dalam masalah keduniaan.

Fikih muamalah *Maliyah* dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syariat mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya berhubungan dengan pengelolaan harta, perputaran uang, mencari rizki, seperti jual beli, perdagangan dll. Urgensinya agar dapat melakukan praktik muamalah sesuai ketentuan syariat, apalagi dalam dunia transaksional pada zaman sekarang yang dinamis, disitulah pentingnya memahami muamalah maliyah.


B. KLASIFIKASI FIKIH

Secara garis besar, fikih terbagi menjadi dua:

1. Fikih Ibadah

Fikih ibadah mengkaji masalah hubungan hamba dan Allah, seperti shalat, puasa, haji, zakat dan ibadah-ibadah lainnya. Tujuan dari ibadah ini adalah mendekatkan diri kepada Allah, menjalankan perintah-Nya, menjauhi larangan-Nya, mengharapkan ridha dari-Nya, dan dijauhkan dari api neraka.

Pada fikih ibadah ini ulama memposisikan akal tidak mampu dengan sendiri memahami makna dan tujuan hakiki disyariatkannya ibadah, karena ibadah merupakan kategori *ghair ma'qûl al-ma'nâ* (tidak bisa dicerna oleh akal). Pada bagian ini, ulama tidak dapat melakukan ijtihad, meskipun mereka memahami tujuan dan ilat suatu ibadah tidak bisa dijadikan analogi untuk proses ijtihad. Allah menurunkan kewajiban ibadah dan Nabi menjelaskan secara rinci tentang ibadah itu. Sementara manusia diwajibkan untuk melaksanakannya.



Gambar 1.1
Klasifikasi Fikih

2. Fikih Muamalah dan Adat

Fikih muamalah membahas masalah hubungan sesama manusia, baik hubungan antar individu, hubungan individu dengan masyarakat, atau hubungan masyarakat satu dengan masyarakat lainnya, seperti transaksi perdagangan, penentuan kejahatan dan sanksi, pengaturan perang dan perjanjian, perusahaan, dan sebagainya. Tujuan utama dari fikih muamalah adalah mengatur hubungan sesama manusia dan mewujudkan kemaslahatan bagi mereka yang sesuai dengan prinsip syari'ah.

Fikih kategori ini menurut ulama adalah fikih yang dapat dipahami maksud dan hikmah disyariatkannya suatu hukum oleh akal (*ma'qûl al-ma'nâ*). Akal manusia dapat memahami hikmah dan illat dari disyariatkannya suatu hukum muamalah dan ulama dapat melakukan ijtihad dan analogi dalam masalah muamalah ini.

Nash yang menunjuk masalah muamalah berlaku umum dan sangat sedikit yang dijelaskan secara rinci oleh Nabi. Hal ini menunjukkan begitu hebatnya syari'ah Islam, sehingga dapat diterapkan dimana dan kapanpun

berada. Ulama dapat melakukan ijtihad terhadap persoalan-persoalan kontemporer terkait dengan masalah muamalah.

Muamalat, menurut Ibnu Najim, menyangkut lima hal; pertukaran harta, perkawinan, persengketaan, pemberian kepercayaan, dan kewarisan.

Sa'id Muhammad al-Jalidi membagi bentuk-bentuk muamalat sebagai berikut:

- a. Kepemilikan, yaitu transaksi (*'aqd*) dan tindakan (*tasharruf*) yang menyebabkan kepemilikan sesuatu atau manfaat. Termasuk dalam kategori ini adalah serah terima atau pertukaran, seperti jual beli, sewa menyewa, *sharf*, *salam*, perkawinan, muzara'ah, musaqah dan sebagainya. Termasuk serah terima dengan niat kebaikan (*tabarru'*), seperti hibah, shadaqah, wasiat, i'arah, dan sebagainya.
- b. Pembatalan, yaitu tindakan yang menyebabkan pembatalan tanpa penggantian, seperti cerai, pemutusan, pencabutan hak, pengampunan qishash. Juga masuk kategori ini adalah pembatalan sesuatu dengan penggantian, seperti *khulu'*, perdamaian utang, pengampunan qishash dengan ganti rugi.
- c. Pemberian wewenang, yaitu tindakan yang menyebabkan kebolehan melakukan tindakan terhadap harta atau hak yang sebelumnya dilarang, seperti pelimpahan, perwakilan, izin berdagang bagi anak kecil dan anak dalam pengampunan.
- d. Pencabutan wewenang, yaitu tindakan yang menyebabkan terputusnya wewenang yang diberikan sebelumnya, seperti penghentian perwakilan dan pencabutan izin bagi anak kecil dalam berdagang.
- e. Kerjasama, yaitu transaksi dan kesepakatan bekerjasama baik dari modal maupun pekerjaan atau keduanya, seperti mudharabah, muzaraah, musaqah, dan sebagainya.
- f. Pemberian kepercayaan, yaitu segala yang mengandung unsur mengembalikan atau kerugian, seperti rahn, kafalah, hiwalah, asuransi syari'ah dan sebagainya. (al-Jalidi)

C. RUANG LINGKUP DAN OBJEK KAJIAN

Ruang lingkup fikih muamalah dibagi menjadi dua. Pertama, ruang lingkup al-Muamalah al-Adabiyah dan al-Muamalah al-Maliyah. Al-Adabiyah adalah pembahasan-pembahasan yang mengenai aspek moral seperti ridha, tidak terpaksa, transparan, jujur, bebas dari unsur gharar dan


menjauhi sifat-sifat seperti *tadlīs* (tidak transparan), *gharar* (tipuan), *risywah* (sogok), *ikhtikâr* (penimbunan).

Sedangkan Al-Muamalah al-Maliyah pembaha-sannya meliputi bentuk-bentuk perikatan (akad) tertentu seperti jual beli (*al-ba'i*), gadai (*al-rahn*), sewa menyewa (*al-ijârah*), pesanan (*al-istishnâ'*), jasa tanggungan (*al-kafâlah*), pengalihan utang (*al-hiwâlah*), pemberian kuasa (*al-wakâlah*), perdamaian (*al-sulh*), kerjasama (*al-syirkah*), bagi hasil (*al-mudhârabah*), pemberian (*al-hibah*), bagi hasil pertanian (*al-muzâra'ah*), bagi hasil dalam pengairan (*al-musâqah*), titipan (*al-wadi'ah*), pinjaman (*al-qardh*) dan lain sebagainya.

Pembagian lain Fikih Muamalah dilakukan oleh Ghufron A. Mas'adi yang membanginya menjadi:

1. Hukum benda yang meliputi tiga pokok kajian utama; konsep harta (*al-mâl*), konsep hak (*al-huqûq*), dan konsep kepemilikan (*al-milkiyyah*).
2. Konsep umum akad (*al-'uqûd*)
3. Akad-akad khusus, seperti jual beli, sewa-menyewa, penanggungan, gadai, obligasi, ATM, dan sebagainya.

Objek kajian fikih muamalah secara garis besar meliputi pembahasan tentang harta (*al-mâl*), hak-hak kebendaan (*al-huqûq*), dan hukum perikatan (*al-aqd*).



Gambar 1.2
Klasifikasi Fikih Muamalah Maliyah

1. Hukum Benda, terdiri dari:

Pertama, konsep harta (*al-mâl*), meliputi pembahasan tentang pengertian harta, unsur-unsur dan pembagian jenis-jenis harta. Kedua, konsep hak (*al-huqûq*), meliputi pembahasan tentang pengertian hak, sumber hak, perlindungan dan pembatasan hak, dan pembagian jenis-jenis hak. Ketiga, konsep tentang hak milik (*al-milkiyah*), meliputi pembahasan tentang pengertian hak milik, sumber-sumber pemilikan, dan pembagian macam-macam hak milik.

2. **Konsep umum akad, membahas tentang pengertian akad dan tasharruf, unsur-unsur akad dan syariat masing-masing unsur, dan macam-macam akad.**
3. **Aneka macam akad khusus membahas tentang berbagai macam transaksi muamalah seperti berikut:**
 - a. jual beli (al-bai' at tijârah)
 - b. gadai (rahn)
 - c. jaminan dan tanggungan (kafâlah dan dhamân)
 - d. pemindahan hutang (hiwalah)
 - e. perseroan atau perkongsian (asy-syirkah)
 - f. perseoran harta dan tenaga (al-mudhârabah)
 - g. sewa menyewa (al-ijârah)
 - h. utang piutang (al-qardh)
 - i. pinjam-meminjam (al-'ariyah)
 - j. penitipan (al-wadî'ah)
 - k. dan lain sebagainya, yang masing-masing akan disampaikan dalam bab tersendiri.

D. PRINSIP DASAR

Prinsip mendasar dari muamalah adalah manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi untuk mengembangkan dan melestarikan bumi. Bumi ditundukkan untuk diambil manfaatnya oleh manusia. Firman Allah dalam surat al-An'âm ayat 165:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

“Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Juga firman Allah pada surat al-Mulk ayat 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

“Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”.

Untuk mengelola bumi, manusia diberikan aturan main oleh agama. Ada hal-hal yang harus dikerjakan oleh manusia tetapi ada pula larangan yang harus ditinggalkannya. Ada yang halal dan ada pula yang haram. Semua ini dibuat untuk mendatangkan kemaslahatan bagi manusia.

Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi. Sistem Islam ini berusaha mendialektikkan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah atau pun etika. Artinya, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika nilai materialisme dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transendental di dalamnya, sehingga akan bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah (ekonomi) juga sangat konsen terhadap nilai-nilai humanisme. Di antara kaidah dasar fikih muamalah adalah sebagai berikut: (Ghazaly)

1. Hukum asal dalam Muamalah adalah mubah (diperbolehkan).

Ulama fikih sepakat bahwa hukum asal dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan (mubah), kecuali terdapat nash yang melarangnya. Dengan demikian, kita tidak bisa mengatakan bahwa sebuah transaksi itu dilarang sepanjang belum/tidak ditemukan nash yang secara sharih melarangnya. Berbeda dengan ibadah, hukum asalnya adalah dilarang. Kita tidak bisa melakukan sebuah ibadah jika memang tidak ditemukan nash yang memerintahkannya, ibadah kepada Allah tidak bisa dilakukan jika tidak terdapat syariat dari-Nya.

Pokok dari kegiatan muamalah hukumnya mubah (boleh). Kegiatan transaksi apapun hukumnya halal, selama tidak ada nash yang mengharamkannya. Berbeda dengan ibadah, yang pokoknya hukumnya haram, tidak boleh menjalankan suatu ibadah yang tidak ada tuntunan syari’ahnya. Seperti firman Allah dalam surat Yunus ayat 59:

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَدْنَىٰ لَكُمْ أَمْ عَلَىٰ اللَّهِ تَفَنُّونَ.

Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku tentang rezki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal". Katakanlah: "Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?"

Kaidah ini menjadikan fikih muamalah fleksibel dan *up to date*. Sehingga syari'ah dapat menangkap segala transaksi muamalah. Fikih muamalah fleksibel, tidak kaku, dan tidak ketinggalan dalam menjawab perkembangan kontemporer interaksi dan transaksi sosial.

Fleksibilitas fikih muamalah ini ditunjukkan dalam kaidah yang lain, yaitu:

"Hukum asal sesuatu itu boleh, hingga ada dalil yang mengharamkannya".

Ibnu al-Qayyim melansir pendapat jumhur ulama bahwa "Hukum asal dari akad dan persyaratan adalah sah selama tidak dibatalkan dan dilarang oleh agama".


Konsekwensi dari hukum asal muamalah boleh ini adalah memilih dan memilih mana yang halal dan haram. Prinsip mengedepankan yang halal dan menjauhi yang haram, termasuk menjauhi transaksi berbau riba. Firman Allah pada surat al-Baqarah ayat 175:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".

2. Konsentrasi Fikih Muamalah untuk Mewujudkan Kemaslahatan

Fikih muamalah akan senantiasa berusaha mewujudkan kemaslahatan, mereduksi permusuhan dan perselisihan di antara manusia. Allah tidak menurunkan syariah, kecuali dengan tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan hidup hamba-Nya, tidak bermaksud memberi beban dan menyempitkan ruang gerak kehidupan manusia. Ibnu Taimiyah berkata: “Syariah diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menyempurnakannya, mengeliminasi dan mereduksi kerusakan, memberikan alternatif pilihan terbaik di antara beberapa pilihan, memberikan nilai maslahat yang maksimal di antara beberapa maslahat, dan menghilangkan nilai kerusakan yang lebih besar dengan menanggung kerusakan yang lebih kecil”.



Gambar 1.3
Prinsip-Prinsip Fikih Muamalah

Prinsip dari fikih muamalah adalah mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan bagi manusia. Pada dasarnya prinsip ini merupakan prinsip utama dari syari'ah Islam yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkan kesulitan dan kemudharatan bagi mereka.

Ibnu Taimiyah mengatakan: “Syari’ah datang dengan membawa kemaslahatan dan menyempurnakannya, menghilangkan kerusakan dan meminimalisirnya, mengutamakan kebaikan yang lebih dan kemudharatan yang sedikit, memilih kemaslahatan yang lebih besar dengan membiarkan yang lebih kecil, dan menolak kemudharatan yang lebih besar dengan memilih yang lebih kecil).

3. Mendahulukan barang-barang kebutuhan pokok dengan harga murah

Barang-barang kebutuhan pokok/barang produksi (السلعة المنتجة) diperlukan oleh semua orang, baik kaya-miskin, tinggi-rendah. Untuk itu, harus diberikan harga yang murah kepada mereka dan itu akan terjadi jika beban produksi murah. Untuk itu, Islam mengedepankan meringankan beban kewajiban produksi dan menghindari biaya tinggi pada produksi barang kebutuhan pokok. Islam mengharamkan penimbunan karena dapat menimbulkan kenaikan harga. Nabi Muhammad saw bersabda: “Penjual (al-jâlim diberkahi dan penimbun dilaknat”). Hadis lain mengatakan: “Sejelek-jelek manusia adalah penimbun, jika harga murah dia sedih, dan jika harga naik dia bahagia”.

4. Tidak mencampuri transaksi orang lain

Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu sudah ditentukan takdirnya oleh Allah. Islam juga mengajarkan agar seorang muslim mengutamakan pertalian dan persaudaraan dengan sesama ketimbang mencari keuntungan materi semata. Oleh karena itu, merampas dan mengambil transaksi orang lain merupakan sikap tercela yang harus dihindari karena dapat mengganggu hubungan sosial dengan sesama. Nabi mengingatkan: “Seseorang jangan menjual/menawarkan kepada orang yang sedang ditawari orang lain”.

5. Tidak berlebihan/membuahkan dalam kebutuhan

Islam mengajarkan kepada umatnya agar saling menolong antar sesama dan membantu memenuhi kebutuhan orang lain. Perintah ini sesuai dengan hadis Nabi saw yang mengatakan: “Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya, tidak menzalimi dan membiarkannya. Barangsiapa menolong kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya, dan barangsiapa meringankan kesulitan orang lain, Allah akan meringankannya kesulitan-kesulitan di hari kiamat”. (HR. Tirmidzi dari Abu Dawud)

Untuk itu, mempersulit seseorang untuk mendapatkan sesuatu dengan tujuan kenaikan harga atau tujuan lain, merupakan sikap tercela yang dilarang oleh agama. Rasulullah melarang jual beli dengan paksaan. Allah juga melarang hal demikian dalam al-Qur’an surat al-A’raf ayat 85:

... فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman”.

6. Kemudahan dan Murah hati

Murah hati merupakan ajaran dan etika Islam. Murah hati dalam muamalah juga sangat dianjurkan dalam Islam. Contoh toleransi dalam muamalah antara lain:

- a. Toleransi dalam jual beli dengan memaafkan kesalahan kecil dan tidak ramah. Nabi saw bersabda:

“Allah merahmati orang yang ramah ketika menjual, membeli dan meminta/menuntut”. (HR. Bukhari)
- b. Mengkreditkan kepada orang yang kesulitan dan menunda pembayaran barang yang disepakati penyerahannya pada waktu tertentu dalam jual beli pesanan (بيع الاستصناع) dan jual beli salam (بيع السلم). Praktek seperti ini dilegalkan oleh Allah dalam firman-Nya:

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (QS. Al-Baqarah: 280)

- c. Menerima pembatalan transaksi, karena pembeli merasa tidak perlu terhadap barang dagangan yang ia beli atau karena ada cacat. Nabi bersabda:

“Barangsiapa menerima pengembalian orang lain, Allah akan mengampuni kesalahannya”. (HR. Abu Dawud)

7. Jujur dan Amanah

Sifat jujur dan amanah merupakan sifat Nabi tatkala berdagang. Dengan sifat ini, dagangan Nabi menjadi laris, dipercaya dan diminati oleh pembeli. Akan tetapi sifat ini sudah memudar di kalangan pedagang. Justru yang banyak kita temukan adalah sikap kebohongan, seperti membohongi konsumen dari sisi kualitas barang, produsen, menutupi cacatnya, mengurangi timbangan dan sebagainya. Sikap bohong ini tidak saja merugikan konsumen tetapi juga pada akhirnya akan merugikan produsen dan penjual. Nabi sangat menganjurkan agar pedagang menerapkan prinsip kejujuran dan amanah ini. Bahkan Nabi menyatakan, pedagang yang memiliki dua sifat terpuji ini ditempatkan dengan nabi-nabi di hari kiamat. Hadis Nabi mengatakan:

“Pedagang yang amanah dan jujur bersama para nabi, orang-orang jujur dan syuhada”. (HR. Tirmidzi)

8. Menjauhi Penipuan/gharar

Gharar dimaksud di sini adalah ketidakjelasan baik dari sisi barang, harga, ataupun penerimaan. Menipu, membohongi, mengurangi timbangan hukumnya haram. Sebagai contoh jual beli ijon (buah yang belum matang yang masih ada di pohon) yang tidak pasti hasilnya buahnya. Contoh lain adalah membeli barang dengan syarat pembayaran dilakukan setelah orang tua datang, sementara kapan kedatangan orang tua tidak diketahui.

Mengurangi timbangan ketika menjual dan meminta lebih timbangan ketika membeli. Firman Allah dalam surat al-Muthaffifin ayat 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وُزِنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”.

Termasuk dalam kategori menjauhi gharar adalah menghindari kemudharatan, kedzaliman dan memakan harta manusia dengan jalan yang tidak benar. Firman Allah pada surat al-Nisâ’ ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

9. Memenuhi Akad/transaksi

Menepati janji dan memenuhi transaksi/akad hukumnya wajib sebagaimana membayar hutang. Allah berfirman dalam surat al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”.

10. Tidak Bersumpah Terhadap Barang Dagangan

Sumpah hanya berlaku dengan menggunakan Asma Allah dan digunakan untuk menyelesaikan permusuhan. Sumpah dalam jual beli tidak diajarkan dalam Islam karena dapat mendatangkan keburukan dikemudian hari. Sabda Nabi melarang hal demikian:

“Jauhilah dirimu dari berbanyak sumpah dalam jual beli, karena akan mengurangi dan menghabiskan”. (HR. Muslim)

11. Kerja Keras

Keras keras dibarengi dengan sikap iklas adalah kunci keberhasilan dalam berusaha. Kerja keras menunjukkan semangat dan kemauan yang tinggi untuk maju dan berkembang. Sementara sikap iklas mengiringi kerja keras agar tidak terperosok ke jurang kesalahan dan dosa. Sifat inilah yang mestinya menjadi etos kerja pribadi muslim. Nabi Muhammad saw bersabda:

“Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang bekerja keras dalam usaha”. (HR. Baihaqi)

Penulis lain menyatakan prinsip atau asas Fikih Muamalah adalah prinsip kehalalan. Artinya benda yang akan di transaksikan itu harus bersih dan halal. Ketentuan ini didasarkan pada firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 88: “Makanlah bagimu apa yang direzekikan Allah Halal dan Baik. Maka bertaqwa yang kamu beriman kepadanya”. Prinsip lainnya adalah prinsip kemanfaatan yaitu benda yang akan ditransaksikan itu adalah benda yang bermanfaat, baik manfaat yang dapat dirasakan secara langsung maupun manfaat yang tidak langsung, contohnya (buah-buahan atau bibit tanaman secara tidak langsungnya). Prinsip kerelaan mengharuskan dalam setiap bertransaksi ada rasa saling suka sama suka, supaya nantinya tidak ada rasa kekecewaan satu sama lainnya. Asas kebajikan (kebaikan) berarti setiap hubungan perdata sebagiannya mendatangkan kebajikan (kebaikan) kepada kedua belah pihak dan pihak ketiga dalam masyarakat. Kebajikan yang diperoleh seseorang haruslah didasarkan pada kesadaran pengembangan kebaikan dalam rangka kekeluargaan. Asas mendahulukan kewajiban dari hak yaitu hubungan perdata para pihak harus mengutamakan penuaian kewajiban terlebih dahulu daripada menurut hak. Asas adil dan berimbang, asas kemaslahatan hidup, dan asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain. Maksudnya adalah bahwasanya para pihak yang mengadakan hubungan perdata tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain dalam hubungan bertransaksi. (Muslich, 2010)

E. HUBUNGAN FIKIH MUAMALAH DENGAN EKONOMI ISLAM

Ekonomi Islam bukan cabang Ilmu Ekonomi Sekuler. Ekonomi sekuler mempunyai pengertian sebagai berikut : “ilmu sosial yang membahas problem mengenai penggunaan atau pengaturan sumberdaya yang terbatas (alat-alat produksi) untuk memperoleh pemenuhan terbesar dan secara maksimum dari kebutuhan manusia yang tidak terbatas”. Dari definisi tersebut bahwa Ekonomi Konvensional atau sekuler sama sekali tidak mengkaitkan studi yang dilakukan dalam kerangka ilmu ekonomi dengan keberadaan Tuhan, termasuk syari’ah-Nya.

Bidang muamalat tampaknya memiliki ruang lingkup yang sangat luas, sehingga potensial untuk berkembang lebih jauh. Pada saat pengembangan masyarakat dititikberatkan pada bidang ekonomi Islam, bidang ini (fikih muamalat) akan terus berkembang. Bahkan, berbagai indikator ekonomi dijadikan instrumen untuk mengukur kedudukan dan posisi suatu negara dan masyarakat bangsa dalam pergaulan internasional. Akan tetapi, tentu saja yang menjadi subyek dalam hal ini adalah aspek normatif dari ekonomi, dan bukan ekonomi itu sendiri.

Penegasan tentang hal ini memiliki makna penting karena dewasa ini terjadi pergeseran cara pandang dari muamalat menjadi ekonomi Islam. Subyek kedua bidang itu berpangkal dari dua subjek matter. Muamalat bertitik-tolak dari pandangan dunia dan nilai yang diimplementasikan untuk penataan hak-hak kebendaan, perikatan dalam lingkungan public. Ia dapat disebut sebagai hukum ekonomi. Sementara itu, ekonomi bertitik tolak dari pemenuhan kebutuhan terhadap benda (dan jasa) sebagai barang yang dapat diproduksi, didistribusi, dan dikonsumsi. (Bisri)

F. APLIKASI FIKIH MUAMALAH

Pendapat Muhammad Yusuf Musa tentang muamalah yaitu perintah dan larangan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk senantiasa menjaga kepentingan manusia. Semua manusia pasti melakukan kegiatan muamalah. Maka muamalah memiliki posisi penting dalam kehidupan bermasyarakat, diantaranya adalah:

1. Fikih Muamalah sebagai Pedoman Praktik Ekonomi Islam

Praktik ekonomi Islam sekarang ini telah berkembang dan berbentuk kelembagaan. Perkembangan ekonomi Islam di bidang Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) mengalami kemajuan yang sangat pesat di Indonesia. Perkembangan ini telah menjangkau masyarakat di 33 propinsi dan di banyak kabupaten atau kota. Dalam praktek, tentunya lembaga keuangan tersebut memiliki pedoman menjalankan transaksi dan juga manajemen-nya. Islam memiliki acuan dalam setiap aktifitasnya, dalam kegiatan ekonomi khususnya ada fikih muamalah yang menjadi pedoman praktiknya. Pedoman tersebut dapat kita lihat aplikasinya salah satunya dalam bentuk akad. Akad-akad fikih muamalah yang lazim dipakai dalam *business finance* diantaranya:

- *Al-tabaru'*, *takaful*, *tadhamun*
- *Al-muwâlah*
- *Al-mudhârabah*
- *Al-musyârahah*
- *Al-wakâlah* (Agency)
- *Al-mushâqah*
- *Bai' al-murâbahah*
- *Al-wadi'ah* (tentang penitipan)

Beberapa akad yang disebutkan di atas dapat kita temukan prakteknya di berbagai LKS seperti bank syari'ah, asuransi syari'ah, gadai syari'ah dan lain-lain. Dengan begitu sudah jelaslah bahwa transaksi yang digunakan di berbagai lembaga tersebut merujuk pada konsep yang ada dalam fikih muamalah, namun untuk masa sekarang dalam prakteknya terdapat banyak *upgrading* guna mengikuti perkembangan zaman dan teknologi.

2. Fikih Muamalah sebagai Etika Bisnis Islam

Etika berasal dari bahasa Yunani, *ethikos* yang memiliki arti sebagai konsep yang harus diterapkan dalam tindakan aplikatif. Kemudian ekonomi diartikan dengan usaha, perdagangan atau urusan komersial. Terdapat sejumlah kata dalam Al-Qur'an yang dapat mewakili pengertian etika dan bisnis. Etika dalam khasanah pemikiran Islam disebut juga dengan *al-akhlaq*, *al-adab* atau *al-falsafah al-adabiyah*. Kemudian kata bisnis dalam Al-Qur'an disebutkan dengan kata *al-tijarah*, *al-bai'*, *tadayantum*, dan *isy tara*. Landasan fikih muamalah sebagai etika bisnis terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an, diantaranya surah Al-Baqarah ayat 282 dan surah An-Nisa ayat

29. Ayat ini menurut Ali as-Sayis dengan tegas melarang setiap orang beriman memakan harta dengan cara yang *bathil*.

Kegiatan bisnis dalam perpektif fikih muamalah sangat berbeda dengan ekonomi sekuler yang beranggapan bahwa dalam setiap urusan bisnis tidak dikenal adanya etika sebagai kerangka acuan, sehingga dalam pandangan kaum kapitalis kegiatan bisnis adalah *amoral*. Prinsip ini menunjukkan bahwa setiap kegiatan bisnis tidak ada hubungannya dengan moral apapun, bahkan agama sekalipun, tapi kegiatan ekonomi didasarkan pada perolehan kesejahteraan materi sebagai tujuan utama. Berbeda dengan pelaku keuangan syari'ah yang seharusnya akan senan tiasa mempertimbangkan segala aktivitasnya dalam bingkai ajaran Islam dengan prinsip-prinsip moralnya. (Ismanto, 2009)

3. Fikih Muamalah sebagai Kajian Keilmuan Ekonomi Islam

Fikih muamalah telah lama menjadi kajian keilmuan dalam lembaga-lembaga, baik formal maupun non-formal. Kitab-kitab Islam tentang mu'amalah (ekonomi Islam) sangat banyak dan berlimpah, jumlahnya lebih dari ribuan judul buku. Para ulama tidak pernah mengabaikan kajian mu'amalah dalam kitab-kitab fikih mereka dan dalam *halaqah* (pengajian-pengajian) keislaman mereka. Bahkan cukup banyak para ulama yang secara khusus membahas ekonomi Islam, seperti kitab *Al-Amwal* oleh Abu Ubaid, Kitab *Al-Kharaj* karangan Abu Yusuf, *Al-Iktisab fi Rizqi al-Mustathab* oleh Hasan Asy-Syaibani, *Al-Hisbah* oleh Ibnu Taymiyah, dan banyak lagi yang tersebar di buku-buku Ibnu Khaldun, Al-Maqrizi, Al-Ghazali, dan sebagainya.

Di berbagai tingkatan pendidikan Islam fikih muamalah menjadi pelajaran atau mata kuliah khusus dalam perkuliahan. Fikih muamalah adalah mata kuliah yang mengkaji tentang hukum Islam yang mengatur hubungan antar sesama manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mata kuliah ini merupakan instrumen penting sebagai bekal untuk mengembangkan konsep dasar (embrio) hukum ekonomi Islam baik dalam dunia bisnis, dunia perbankan ataupun lembaga-lembaga keuangan syari'ah. Tidak tanggung-tanggung kajian yang berkenaan dengan fikih muamalah dalam konteks ekonomi ini pun diselenggarakan di berbagai perguruan-perguruan tinggi di dunia.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan definisi fikih muamalah!
- 2) Sebutkan klasifikasi fikih dan berikan contohnya!
- 3) Jelaskan apa saja yang menjadi objek kajian fikih muamalah!
- 4) Apa yang dimaksud dengan prinsip kebolehan dalam fikih muamalah?
- 5) Sebutkan contoh kemudahan dan kemurahan hati dalam kegiatan muamalah!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Lihat dan pelajari bagian yang menyajikan pengertian fikih muamalah. Dua katan yaitu fikih dan muamalah yang jika digabung berarti...
- 2) Lihat dan pelajari bagian yang menyajikan klasifikasi fikih. Secara umum fikih terbagi dalam dua macam yaitu...
- 3) Lihat dan pelajari bagian yang menyajikan ruang lingkup dan objek kajian fikih muamalah. Ada tiga objek kajian fikih muamalah yaitu...
- 4) Lihat dan pelajari bagian yang menyajikan prinsip dasar fikih muamalah. Salah satu prinsipnya adalah prinsip kebolehan yaitu...
- 5) Lihat dan pelajari bagian yang menyajikan prinsip dasar fikih muamalah nomor 6. Contoh dari kemurahan hati antara lain adalah...



RANGKUMAN

Fikih muamalah maliyah dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syariat mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya berhubungan dengan pengelolaan harta, perputaran uang, mencari rizki, seperti jual beli, perdagangan. Ruang lingkup fikih muamalah dibagi menjadi dua. Yakni al-Muamalah al-Adabiyah dan al-Muamalah al-Maliyah. al-Muamalah Al-Adabiyah adalah pembahasan-pembahasan yang mengenai aspek moral seperti ridha, tidak terpaksa, transparan, jujur, bebas dari unsur gharar dan menjauhi sifat-sifat seperti *tadlīs* (tidak transparan), *gharar* (tipuan), *risywah* (sogok), *ikhtikâr* (penimbunan). Sedangkan Al-Muamalah al-Maliyah pembahasannya meliputi bentuk-bentuk perikatan

seperti jual beli (*al-ba'i*), gadai (*al-rahn*), sewa menyewa (*al-ijârah*), pesanan (*al-istishnâ'*), jasa tanggungan (*al-kafâlah*), pengalihan utang (*al-hiwâlah*), pemberian kuasa (*al-wakâlah*), perdamaian (*al-sulh*), kerjasama (*al-syirkah*), bagi hasil (*al-mudharabah*), pemberian (*al-hibah*), bagi hasil pertanian (*al-muzâra'ah*), bagi hasil dalam pengairan (*al-musâqah*), titipan (*al-wadî'ah*), pinjaman (*al-qardh*).

Fikih Muamalah Maliyah mempunyai korelasi dengan kajian ekonomi Islam karena obyek bahasan-nya sama sama berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan umat manusia melalui perjanjian dalam transaksi yang dilakukan antara kedua belah pihak. Manfaat Fikih Muamalah sebagai Pedoman Praktik Ekonomi Islam, Etika Bisnis Islam, dan Kajian Keilmuan Ekonomi Islam.



TES FORMATIF 1

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Fikih secara bahasa berarti....
 - A. memahami
 - B. menjelaskan
 - C. mengumpulkan
 - D. mengikuti

- 2) Orang yang menguasai ilmu fikih disebut dengan....
 - A. *mujtahid*
 - B. *muqallid*
 - C. *faqih*
 - D. *muqawwam*

- 2) Yang dimaksud dengan ibadah sebagai *ghair ma'qûl al-ma'na* adalah....
 - A. dapat dicerna maksudnya
 - B. tidak dapat diketahui oleh akal
 - C. mengerti dengan akal
 - D. memahami melalui nash

- 3) Muzara'ah termasuk dalam kategori akad...
 - A. pemberian wewenang
 - B. pembatalan
 - C. kepemilikan
 - D. kerjasama

- 4) Di bawah ini tidak termasuk objek fikih muamalah adalah...
- A. harta
 - B. akad
 - C. sifat Allah
 - D. kepemilikan

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan kegiatan belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 2**Konsep Riba**

Modul 1 ini memberikan pemahaman mengenai riba. Riba merupakan bagian yang dilarang dalam ajaran Islam. Dalam kitab Fikih Muamalah, kajian mengenai riba menjadi salah satu topic pembahasan karena masalah riba merupakan bagian yang urgen dalam kitab Fikih Muamalah.

Pembahasan riba menjadi bagian yang urgen karena riba dapat menjadi alat identifikasi dari boleh atau tidak dibolehkannya sebuah transaksi yang dilakukan oleh umat Islam. Selama transaksi tersebut tidak ada unsur riba, maka transaksi tersebut dibolehkan. Sebaliknya, jika ada transaksi yang didalamnya ditemukan adanya unsur riba, maka transaksi tersebut terlarang dalam perspektif hukum Islam.

Fokus utama dari Modul 1 ini adalah menjelaskan mengenai pengertian riba, ragam dan macam- macam riba, latar belakang pelarangan riba, dan aplikasi riba pada zaman jahiliyah. Dengan membaca modul ini diharapkan mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan pengertian riba.
2. Menjelaskan macam dan pembagian riba.
3. Menjelaskan latar belakang pelarangan riba.
4. Menjelaskan aplikasi riba pada masa jahiliyah.

A. PENGERTIAN RIBA

Kata riba berasal dari bahasa Arab, secara etimologis berarti tambahan (*al-ziyâdah*), ber-kembang (*al-numuw*), membesar (*al-'uluw*) dan meningkat (*al-irtifâ'*). Sehubungan dengan arti riba dari segi bahasa tersebut, ada ungkapan orang Arab kuno menyatakan sebagai berikut; *arba fulan 'ala fulan idza azâda 'alaih* (seorang melakukan riba terhadap orang lain jika di dalamnya terdapat unsur tambahan atau disebut *liyarbu ma a'thaythum min syai'in lita'khuzu aktsara minhu* (mengambil dari sesuatu yang kamu berikan dengan cara berlebih dari apa yang diberikan). (Nasution, 1996)

Menurut terminologi ilmu Fikih, riba merupakan tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat tanpa adanya imbalan tertentu. Riba sering juga diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai *usury* dengan arti tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang dilarang oleh *syara'*, baik dengan jumlah tambahan yang sedikit atau pun dengan jumlah tambahan banyak.

Abu Zahrah dalam kitab *Buhûsu fi al-Ribâ* menjelaskan mengenai haramnya riba. Riba adalah tiap tambahan sebagai imbalan dari masa tertentu, baik pinjaman itu untuk konsumsi atau eksploitasi, artinya baik pinjaman itu untuk mendapatkan sejumlah uang guna keperluan pribadinya, tanpa tujuan untuk mempertimbangkannya dengan mengeksploitasinya atau pinjaman itu untuk di kembangkan dengan meng-eksploitasikan, karena nash itu bersifat umum.

Riba (*usury*) erat kaitannya dengan dunia perbankan konvensional, di mana dalam perbankan konvensional banyak ditemui transaksi-transaksi yang memakai konsep bunga, berbeda dengan perbankan yang berbasis syari'ah yang memakai prinsip bagi hasil (*mudhârabah*) yang belakangan ini lagi marak dengan diterbitkannya undang-undang perbankan syari'ah di Indonesia, Undang-Undang No 21 Tahun 2008.

B. RAGAM ATAU MACAM-MACAM RIBA

Pada dasarnya riba terbagi menjadi dua macam yaitu riba akibat hutang piutang yang telah dijelaskan tentang keharamannya dalam al-Qur'an, dan riba jual beli yang juga telah dijelaskan boleh dan tidaknya dalam bertransaksi dalam as-Sunnah.

1. Riba akibat hutang-piutang disebut *riba qard* atau *nasiah* yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*muqtarid*), dan *riba jahiliyah*, yaitu hutang yang di bayar dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan. Firman Allah menyatakan: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS. Al-Baqarah ayat 275)
2. Riba akibat jual-beli disebut *riba fadl* yaitu pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takara yang berbeda dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang ribawi, dalam hadits Ubadah bin Shamit disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ
يُمْتَلِئُ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ بِالْمِلْحِ مِثْلًا
إِذَا كَانَ يَدًا

“Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum merah dengan gandum merah, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma dan garam dengan garam harus sama beratnya dan harus diserahterimakan secara langsung. Kalau berlainan jenis, silakan kalian jual sesuka kalian, namun harus secara kontan juga”

C. LATAR BELAKANG HARAMNYA RIBA

Seorang pakar hukum Islam, Wahbah al-Zuhaili, secara singkat dan jelas menyingkap *background* atau latar belakang keharaman riba. Menurutinya, agama Islam adalah agama yang menyukai kesungguh-sungguhan dan kerja keras, mendorong bersedekah dan memberi pinjaman dengan baik, melarang mempersulit keperluan orang lemah, melarang berbuat sesuatu yang dapat membawa kepada permusuhan, kebencian dan pertengkaran, melarang dengki, hasud, serakah dan rakus, mengharuskan mengambil harta dengan jalan halal, tidak menyenangkan menumpuk-numpuk harta kekayaan di tangan kelompok kecil yang akan mempersulit keperluan orang lain dan memperlmainkan perekonomian negara dan masyarakat.

Berangkat dari prinsip-prinsip yang luhur inilah, menurut Wahbah al-Zuhaili, Allah mengharamkan praktik riba, karena praktik riba akan melahirkan beberapa kerugian sebagai berikut:

1. Riba akan mencetak manusia yang tidak mau berusaha dan bekerja keras, seperti berdagang, berindustri, bertani dan pekerjaan-pekerjaan lain yang dituntut oleh perkembangan zaman, seperti kedokteran, arsitektur, farmasi, advokat dan lain-lainya. Riba akan mendorong orang yang mempraktekkan riba untuk memeras darah sekelompok orang yang mau berusaha dan bekerja keras. Dia akan mengarungi kehidupan dengan bersantai-santai karena selalu berharap dari harta yang dipinjamkan yang mengandung riba tersebut.
2. Riba adalah usaha cuma-cuma, padahal syara' meng-haramkan mengambil harta secara aniaya dan tanpa haknya, serta melarang orang kuat mempersulit orang lemah.
3. Riba menanamkan kedengkian ke dalam hati orang-orang fakir atas orang-orang kaya, melahirkan permusuhan dan kebencian, dan membangkitkan/menyulut percekocokan dan perselisihan di antara manusia. Ini karena riba akan menghilangkan sifat kasih sayang dan tolong menolong dan membuat manusia manjadi hambanya harta. Si pemraktik riba seolah-olah seekor serigala yang akan merampas apa yang terdapat di dalam sakunya manusia dengan penampilan yang tenang, penuh tipuan yang jahat, dengan tidak diketahui si debitor.
4. Riba akan meretakkan jalinan silaturahmi manusia, menghapus kebaikan di antara mereka dengan jalan qirad (pinjam meminjam) yang baik, dan akan merampas harta si fakir dan orang yang sedang dalam keperluan mendesak yang ingin memperbaiki usaha dan kehidupannya.
5. Riba akan menghancurkan harga manusia dan melahirkan perselisihan di antara mereka, selain akan memonopoli perekonomian masyarakat. Dampak negatif yang khusus adalah lahirnya kehancuran, kefakiran, dan kerugian, karena Allah akan menghancurkan riba dan menyuburkan sedekah. Kerugiannya tidak hanya bagi si lintah darat, tetapi juga bagi distributornya. Banyak petani yang terjerat lintah darat harus menjual tanah-tanah milik mereka untuk menutupi hutang yang dipinjamnya yang mengandung riba. Semua ini karena bertani atau berladang banyak memerlukan pembiayaan, padahal usahanya itu sangat rentan terkena hama, kekeringan, dan paceklik. (Rohayana, 2015)

Sangat jelas apa yang disampaikan oleh Wahbah al-Zuhaili bahwa praktik riba merupakan perbuatan yang sudah pasti mendatangkan kerusakan, baik bagi pelakunya terlebih lagi bagi korbannya. Dampak buruk praktik riba juga sudah sangat jelas disampaikan Allah di dalam al-Quran, sebagaimana dapat dilihat pada ayat-ayat riba tersebut di atas. Padahal sudah disepakati ulama bahwa tujuan dasar dari diturunkannya agama Islam adalah untuk mendatangkan kebaikan dan meniadakan kerusakan.

Oleh karena itu, latar belakang Islam mengharamkan riba karena akibat buruk yang ditimbulkan oleh praktek riba, yaitu dapat merusak tatanan sosial-kemasyarakatan.

D. BEBERAPA BENTUK APLIKASI RIBA DI MASA JAHILIYAH

1. Pada masa jahiliyyah riba memiliki beberapa bentuk aplikatif, diantaranya adalah:

Riba pinjaman, yakni yang direfleksikan dalam satu kaidah di masa jahiliyyah: “Tanggulkanlah hutangku, aku akan menambahnya.”

Misalnya, seseorang memiliki hutang terhadap seseorang. Ketika tiba waktu pembayaran, orang yang berhutang itu tidak mampu melunasinya. Akhirnya ia berkata: “Tanggulkanlah hutangku, aku akan memberikan tambahan.” Yakni perlambatlah dan tanggulkanlah masa pembayarannya, aku akan menambah jumlah hutang yang akan kubayar.

Penambahan itu bisa dengan cara melipatgandakan hutang, atau (bila berupa binatang) dengan penambahan umur binatang. Kalau yang dihutangkan adalah binatang ternak, seperti unta, sapi dan kambing, dibayar nanti dengan umur yang lebih tua. Kalau berupa barang atau uang, jumlahnya yang ditambah. Demikian seterusnya.

Qatadah menyatakan: “Sesungguhnya riba di masa jahiliyyah bentuknya sebagai berikut: Ada seseorang yang menjual barang untuk dibayar secara tertunda. Kalau sudah datang waktu pembayarannya, sementara orang yang berhutang itu tidak mampu membayarnya, ia menanggulkan pembayarannya dan menambah jumlahnya.”

Atha’ menuturkan: “Dahulu Tsaqif pernah berhutang uang kepada Bani Al-Mughirah pada masa jahiliyyah. Ketika datang masa pembayaran, mereka berkata: “Kami akan tambahkan jumlah hutang yang akan kami bayar, tetapi tolong ditanggulkan pembayarannya.” Maka turunlah firman Allah:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda.” (QS. Ali Imran: 130)

Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan dalam Kitab *I'lām al-Muwaqqi'în*: “Adapun riba yang jelas adalah riba nasi'ah. Itulah riba yang dilakukan oleh masyarakat Arab di masa Jahiliyyah, seperti menanggukkan pembayaran hutang namun menambahkan jumlahnya. Setiap kali ditanggukkan, semakin bertambah jumlahnya, sehingga hutang seratus dirham menjadi beribu-ribu dirham.”

Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya tentang riba yang tidak diragukan lagi unsur ribanya. Beliau menjawab: “Ada orang yang menghutangi seseorang, lalu ia berkata: “Anda mau melunasinya, atau menambahkan jumlahnya dengan ditanggukkan lagi?” Kalau orang itu tidak segera melunasinya, maka ia menanggukkan masa pembayarannya dengan menambahkan jumlah-nya.”

2. Pinjaman dengan pembayaran tertunda, namun dengan syarat harus dibayar dengan bunganya. Hutang itu dibayar sekaligus pada saat berakhirnya masa pembayaran.

Al-Jashash menyatakan: “Riba yang dikenal dan biasa dilakukan oleh masyarakat Arab adalah berbentuk pinjaman uang dirham atau dinar yang dibayar secara tertunda dengan bunganya dengan jumlah sesuai dengan jumlah hutang dan sesuai dengan kesepakatan bersama.

Di lain kesempatan, beliau menjelaskan: “Sudah dimaklumi bahwa riba di masa jahiliyyah adalah berbentuk pinjaman berjangka dengan bunga yang ditentukan. Tambahan atau bunga itu adalah kompensasi dari tambahan waktu. Maka Allah menjelaskan kebatilannya dan mengharam-kannya.

3. Pinjaman berjangka dan berbunga dengan syarat dibayar perbulan (kredit bulanan).

Fakhrudin Ar-Razi menyatakan “Riba nasiah adalah kebiasaan yang sudah dikenal luas dan populer di masa jahiliyyah. Yakni bahwa mereka biasa mengeluarkan uang agar mendapatkan sejumlah uang tertentu pada setiap bulannya, sementara modalnya tetap. Apabila datang waktu pembayaran, mereka meminta kepada orang-orang yang berhutang untuk membayar jumlah modalnya. Kalau mereka tidak mampu melunasinya,

waktu pembayaran diundur dan mereka harus menambah jumlah yang harus dibayar. Inilah riba yang biasa dilakukan di masa jahiliyyah.“

Ibnu Hajar Al-Haitsami menyatakan: “Riba nasii-ah adalah riba yang populer di masa jahiliyyah. Karena biasanya seseorang meminjamkan uangnya kepada orang lain untuk dibayar secara tertunda, dengan syarat ia mengambil sejumlah uang tertentu tiap bulannya dari orang yang berhutang sementara jumlah piutangnya tetap. Kalau tiba waktu pembayaran, ia menuntut pembayaran uang yang dia hutangkan. Kalau dia tidak mampu melunasinya, waktu pembayaran diundur dan ia harus menambah jumlah yang harus dibayar.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Apa yang dimaksud dengan riba menurut etimologi atau terminologi? Jelaskan!
- 2) Sebutkan macam-macam riba!
- 3) Jelaskan sebab-sebab diharamkannya riba!
- 4) Berikan contoh riba pinjaman dalam kehidupan sehari-hari!
- 5) Sebutkan nash-nash yang melarang riba!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Lihat dan pelajari bagian yang menyajikan pengertian riba. Riba secara bahasa dan istilah memiliki kedekatan arti yaitu...
- 2) Lihat dan pelajari bagian yang menyajikan macam-macam riba. Riba yang paling umum dikenal terbagi menjadi dua yaitu...
- 3) Lihat dan pelajari bagian yang menyajikan latar belakang larangan riba. Riba diharamkan karena akan menimbulkan banyak masalah yaitu...
- 4) Lihat dan pelajari bagian yang menyajikan aplikasi riba. Pada bagian tersebut diberikan contoh riba pinjaman yang diharamkan.
- 5) Lihat dan pelajari bagian yang menyajikan macam-macam riba.



Dalam hukum Islam, transaksi yang didalamnya mengandung unsur riba masuk dalam kategori transaksi yang dilarang. Riba merupakan tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat tanpa adanya imbalan tertentu. Klasifikasi riba ada 2, yakni riba yang dapat masuk pada transaksi pinjam meminjam (*riba nasiah*), dan riba yang dapat masuk dalam transaksi jual beli (*riba fadhal*). Bentuk riba jahiliah: (i) Pinjaman dengan pembayaran tertunda, namun dengan syarat harus dibayar dengan bunganya; (ii) Pinjaman berjangka dan berbunga dengan syarat dibayar perbulan (kredit bulanan).

Akibat dari maraknya riba: (i) Riba akan mencetak manusia yang tidak mau berusaha dan bekerja keras; (ii) Riba adalah usaha cuma-cuma, padahal syara' meng-haramkan mengambil harta secara aniaya dan tanpa haknya, serta melarang orang kuat mempersulit orang lemah; (iii) Riba menanamkan kedengkian ke dalam hati orang-orang fakir atas orang-orang kaya, melahirkan permusuhan dan kebencian, dan membangkitkan/menyulut perpecahan dan perselisihan di antara manusia; (iv) Riba akan meretakan jalinan silaturahmi manusia, menghapus kebaikan di antara mereka dengan jalan qirad (pinjam meminjam) yang baik, dan akan merampas harta si fakir dan orang yang sedang dalam keperluan mendesak yang ingin memperbaiki usaha dan kehidupannya; (v) Riba akan menghancurkan harga manusia dan melahirkan perselisihan di antara mereka, selain akan memono-poli perekonomian masyarakat.



TES FORMATIF 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Riba dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah...
 - A. *interest*
 - B. *usury*
 - C. *return*
 - D. *profit*

- 2) Nama lain dari riba qardh adalah...
 - A. riba fadhl
 - B. riba muashirah
 - C. riba nasiah
 - D. riba yad

- 3) Berikut tidak termasuk akibat riba adalah...
 - A. kemalasan
 - B. permusuhan
 - C. keberkahan
 - D. kedengkian

- 4) Memberi utang dengan syarat menambah pokok adalah...
 - A. riba yad
 - B. riba jahiliyah
 - C. riba mawsu'ah
 - D. riba qard

- 5) Berikut adalah contoh riba jahiliyah...
 - A. menambah pokok utang jika tidak mampu bayar saat jatuh tempo
 - B. saling menukarkan emas dengan kadar yang berbeda
 - C. bunga di perbankan konvensional
 - D. meminjamkan polpen dengan penghapus

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) A
- 2) C
- 3) B
- 4) D
- 5) C

Tes Formatif 2

- 1) B
- 2) C
- 3) B
- 4) D
- 5) A

Daftar Pustaka

- Abū Zahrah, Muhammad, (1980). *Buhūsu fi al-Ribā*, cet.1. Bairut: Dār al-Buhus al-Ilmīyah.
- Afandi, M. Yazid, (2009). *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad, (1971). *al-Mustashfa min 'ilm al-Ushūl*. Mesir: Syirkah al-Tibâ'ah al-Fanniyah al-Muttahidah.
- Al-Jalidī, Sa'īd Mahmūd, (1998). *Al-Madkhal Lidirāsati al-Fiqh al-Islāmy*. Al-Syirkah al-'āmmah li al-Waraq wa al-Thibâ'ah.
- Al-Jurjāni, (1938). *al-Ta'rifāt*, (Mesir: Musthāfa al-Bāb al-Halābi).
- Antonio, Muhammad Syafi'i, (1999). *Bank Syari'ah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, cet. 1. Jakarta: Tazkia Institute
- A.W. Munawwir, (1997). *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Bisri, Cik Hasan, (2003). *Model Penelitian Fiqh: Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*. Bogor: Kencana.
- Djazuli, (2005). *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk., (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Hadi, Abu Sura'i Abdul, (1993). *Bunga Bank Dalam Islam*, alih bahasa M. Thalib. Surabaya: al-Ikhlās.
- Ismanto, Kwat, (2009). *Manajemen Syari'ah – Implementasi TQM dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Pustakan Pelajar.
- Mas'adi, Ghufron A, (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Rajawali Press.

- Musa, Muhammad Yusuf, (2014). *Pengantar Studi Fikih Islam*. Jakarta:Al Kaustar.
- Muslich, Ahmad Wardi, (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Penerbit Amzah.
- Nasution, Khoiruddin, (1996). *Riba dan Poligami, Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ritzer, George, (1989). *Sosiologi: Ilmu Sosial Berparadigma Ganda*, terj. Ali Mandan. Jakarta: Raja Grafindo.
- Rohayana, Ade Dedi, (2015). “Riba Dalam Tinjauan Al-Qur’an”, *Jurnal Religia*, Vol. 18 No. 1.
- Rozalinda, (2005). *Fiqh Muamalah*. Padang: Hayfa Press.
- Suhendi, Hendi, (2002). *Fiqh Muamalah*. Jakarta; Raja Grafindo Persada.
- Syafe’i, Rahmat, (2004). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.